



CATATAN SIDANG

Nomor 348/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Supardi Alias Pardi;

II. Arisman Gultom Alias Aris;

Susunan Sidang:

Orsita Hanum, S.H.Hakim;

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.Panitera Pengganti;

John P. Sijabat, S.H. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I Nama lengkap : Supardi Alias Pardi;
Tempat lahir : Perdagangan;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 16 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Suka Rasmi Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Arisman Gultom Alias Aris;
Tempat lahir : Gunung Pamela;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Desember 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Suka Rasmi Desa Marjanji Kecamatan
Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/122/VII/2023/Reskrim tanggal 14 Juli 2023;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda GRAND warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit Sepedamotor Honda REVO warna hitam tanpa Nomor Polisi, 4 (empat) Tros buah kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) Kg.;
- c. Keterangan saksi-saksi Hadi Syahputra dan Muhammad Hary Akbar dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib disaat para saksi sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. III Blok. V. 19 tahun tanam 1997 Desa Gunung Pane Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, melihat ada 2 (dua) Orang laki-laki yang sedang mengendarai Sepedamotor dengan membawa buah kelapa sawit diareal Perkebunan. Kemudian saksi-saksi langsung mengejar dan menghentikan sepedamotor kedua Laki-laki tersebut lalu setelah dipertanyakan kedua Laki-laki tersebut mengaku bernama **Supardi Alias Pardi Dan Arisman Gultom Alias Aris** dan mengakui perbuatan Pencurian tersebut. Kemudian ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepedamotor jenis Honda merk

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 348/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAND warna hitam tanpa No Polisi, 1 (satu) unit Sepedamotor jenis Honda merk REVO warna hitam tanpa No Polisi dan 4 (empat) tros buah kelapa sawit dan selanjutnya Pelaku beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Pos satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela dan Akibat dari kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) tros buah kelapa sawit = 100 (seratus) Kg x Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kg.

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 348/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I. Supardi Alias Pardi dan Terdakwa II. Arisman Gultom Alias Aris;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 348/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Supardi Alias Pardi dan Terdakwa II. Arisman Gultom Alias Aris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Tros buah kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) Kg.;**Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;**
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi;**Dikembalikan kepada Para Terdakwa;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri John P. Sijabat, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Sipispis dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 348/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jln. Medan-Tb.Tinggi Km. 56 Desa Firdaus, Kec. Sei Rambah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 348/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Supardi Alias Pardi;
Tempat lahir : Perdagangan;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 16 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Suka Rasmi Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Arisman Gultom Alias Aris;
Tempat lahir : Gunung Pamela;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Suka Rasmi Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 348/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Supardi Alias Pardi dan Terdakwa II. Arisman Gultom Alias Aris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Tros buah kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) Kg.;**Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;**
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi;**Dikembalikan kepada Para Terdakwa;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri John P. Sijabat, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Sipispis dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.

Orsita Hanum, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Riswan Fadly Harahap, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 348/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
JLN. MEDAN-TB.TINGGI KM. 56 DESA FIRDAUS, KEC. SEI RAMPAH,
KAB. SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)42076320. Fax. (0621) 42076320
Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Juli 2023

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2023
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIPISPIS

Di_

Jalan Besar Sipispis 20992

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1.	No. 348/Pid.C/2023/PN Srh An. I. Supardi Alias Pardi; II. Arisman Gultom Alias Aris;	Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.	John P. Sijabat, S.H.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Plh. PANITERA

Riswan Fadly Harahap, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.
- Berkas Perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)